TINDAK PIDANA PEMALSUAN MAKANAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PANGAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN[1]

Oleh :
Florensia Liwoso Sampok.[2]
Nurhikmah Nacrhawy.[3]
Harly Stanly Muaja.[4]

ABSTRAK

Tindak pidana pemalsuan makanan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat serta merugikan konsumen secara ekonomi. Peredaran makanan palsu yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai korban pemalsuan makanan menurut perundang-undangan di Indonesia serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan makanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen korban pemalsuan makanan dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengawasan, pengaturan standar keamanan dan mutu pangan, serta kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai produk pangan. Perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan pemalsuan makanan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan makanan dapat dikenakan berdasarkan ketentuan dalam KUHP, UU Pangan, dan UU Perlindungan Konsumen apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana berupa adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan akibat yang merugikan konsumen. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas serta pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk menjamin keamanan pangan dan melindungi hak-hak konsumen di Indonesia.

Kata Kunci: *Pemalsuan makanan, perlindungan konsumen, keamanan pangan, pertanggungjawaban pidana.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk hak memperoleh pangan yang aman dan layak konsumsi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, serta Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.[1] Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin agar setiap produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu demi melindungi kesehatan masyarakat.

Perkembangan sistem hukum di Indonesia menghadirkan pengaturan khusus mengenai keamanan pangan dan perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU Pangan mengatur keamanan, mutu, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam penyelenggaraan pangan, sedangkan UU Perlindungan Konsumen menegaskan hak konsumen untuk

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010393
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dikonsumsi.[2] Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penting dalam menindak praktik pemalsuan makanan yang merugikan masyarakat.

Tindak pidana pemalsuan makanan merupakan perbuatan yang membahayakan konsumen karena produk yang diedarkan tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Praktik ini dapat berupa pemalsuan label, penggunaan bahan berbahaya, hingga pengemasan ulang produk yang tidak layak konsumsi. Selain melanggar UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen, tindakan tersebut juga dapat dikenakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya mengenai pemalsuan dan peredaran barang dagangan palsu.[3]

Fenomena pemalsuan makanan semakin menjadi perhatian setelah munculnya kasus dugaan peredaran susu Dancow palsu yang dijual melalui platform perdagangan daring. Produk tersebut diduga menggunakan kemasan menyerupai produk asli, tetapi memiliki perbedaan pada tekstur, aroma, dan kualitas isi produk. Kasus ini menimbulkan keresahan masyarakat karena susu merupakan produk konsumsi penting bagi anak-anak dan berpotensi membahayakan kesehatan apabila tidak memenuhi standar keamanan pangan.[4]

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai tindak pidana pemalsuan makanan menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam menjamin keamanan pangan dan perlindungan konsumen di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai korban pemalsuan makanan menurut perundang-undangan di Indonesia
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan makanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Korban Pemalsuan Makanan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai korban pemalsuan makanan merupakan bagian penting dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam menjamin keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna produk pangan. Dalam praktiknya, konsumen seringkali berada pada posisi yang lemah sehingga rentan dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, seperti pemalsuan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, serta dasar hukum yang mengatur perlindungan tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, bentuk perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, menjadi penting untuk memastikan bahwa konsumen memperoleh perlindungan yang efektif terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh peredaran produk pangan palsu.[5]

1. Perlindungan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan

Perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban pemalsuan makanan di Indonesia merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama terkait keamanan,

[5] Kusumastuti, Dora, *Hukum Perlindungan Konsumen (Teori, Regulasi, dan Praktik di Indonesia)*, Jakarta: CV. Luminary Press Indonesia, 2025, hlm. 15.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

keselamatan, dan kesehatan dalam mengonsumsi pangan. Pengaturan mengenai perlindungan tersebut tidak hanya bersumber dari satu peraturan perundang-undangan, tetapi tersebar dalam berbagai ketentuan hukum yang saling melengkapi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Kondisi ini mencerminkan bahwa perlindungan konsumen, khususnya pada bidang pangan, memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat secara luas.[6]

Salah satu dasar hukum utama dalam perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Dalam ketentuan tersebut, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dikonsumsi. Dalam konteks pemalsuan makanan, hak-hak tersebut seringkali dilanggar karena produk yang dipalsukan tidak memenuhi standar keamanan dan disertai informasi yang menyesatkan.[7]

Undang-undang tersebut juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, serta menjamin mutu barang yang diperdagangkan. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan atau mengandung informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, praktik pemalsuan makanan, baik melalui penggunaan bahan berbahaya

maupun pemalsuan label dan kemasan, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dan dapat dikenakan sanksi hukum.

Perlindungan hukum terhadap konsumen diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang secara khusus mengatur mengenai keamanan dan mutu pangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap produk pangan yang beredar harus memenuhi standar keamanan dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Pengaturan tersebut mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan pangan, mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen. Dengan demikian, pemalsuan makanan yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan jelas bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pangan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.[8]

Pengawasan terhadap peredaran produk pangan dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Lembaga ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk pangan yang beredar telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan labelisasi yang benar. Melalui mekanisme pengawasan ini, pemerintah berupaya mencegah beredarnya produk pangan yang berbahaya maupun produk palsu yang dapat merugikan konsumen.[9]

Pengaturan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia telah mencakup berbagai aspek, baik preventif maupun represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan standar keamanan pangan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian sanksi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum serta kesadaran masyarakat dalam memahami dan memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen.

Peran masyarakat sebagai konsumen juga tidak dapat diabaikan dalam upaya perlindungan hukum. Kesadaran konsumen dalam memahami hak-haknya serta

[6] Njatrijani, Rinitami, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Semarang: UNDIP Press, 2022, hlm. 25

[7] Susiani, Dina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Tahta Media, 2025, hlm. 35.

[8] Njatrijani, Rinitami, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Semarang: UNDIP Press, 2022, hlm. 45

[9] Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, "Profil BPOM," https://www.pom.go.id, diakses 29 April 2026.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

kemampuan untuk mengenali produk yang aman dan layak konsumsi menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kerugian. Konsumen diharapkan lebih kritis dalam memilih produk, memperhatikan informasi pada label, serta melaporkan apabila menemukan adanya indikasi pemalsuan makanan. Partisipasi aktif masyarakat ini merupakan bagian dari sistem perlindungan konsumen yang bersifat komprehensif.[10]

2. Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak konsumen merupakan elemen mendasar dalam sistem perlindungan hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya kepentingan masyarakat sebagai pengguna barang dan jasa, khususnya dalam sektor pangan yang berkaitan langsung dengan kesehatan. Konsumen memiliki hak atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk, sehingga setiap barang yang beredar wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan.[11] Hak ini menjadi sangat penting karena produk pangan yang tidak layak konsumsi dapat menimbulkan dampak serius, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Praktik pemalsuan makanan secara nyata melanggar hak tersebut, karena produk yang dipasarkan tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu, bahkan dalam beberapa kasus dapat mengandung bahan berbahaya yang berisiko bagi kesehatan masyarakat.

Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Informasi yang tercantum pada label, kemasan, maupun iklan merupakan dasar utama bagi konsumen dalam menentukan pilihan. Keakuratan informasi mengenai komposisi, tanggal kedaluwarsa, izin edar, serta kandungan gizi menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Pemalsuan makanan seringkali melibatkan manipulasi informasi, seperti penggunaan label palsu, peniruan merek terkenal, atau pencantuman klaim yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kondisi ini menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang dirugikan karena tidak memiliki informasi yang memadai untuk mengambil keputusan yang tepat.[12]

Hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif. Kerugian yang dialami konsumen akibat pemalsuan makanan dapat berupa kerugian ekonomi maupun kerugian yang berkaitan dengan kesehatan. Pemberian ganti rugi merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk yang diperdagangkan, sehingga konsumen memiliki kesempatan untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Mekanisme ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga memberikan solusi atas kerugian yang telah terjadi.

Kewajiban pelaku usaha tidak terpisahkan dari hak konsumen karena keduanya saling berkaitan. Pelaku usaha harus bertindak dengan itikad baik dan memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu. Tanggung jawab ini meliputi seluruh proses usaha, mulai dari produksi hingga pemasaran. Produk pangan harus dibuat sesuai ketentuan agar tidak membahayakan konsumen. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan masyarakat.[13]

Kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab pelaku usaha. Informasi yang disampaikan harus mencerminkan kondisi sebenarnya dari produk yang dipasarkan. Ketidaksesuaian antara informasi dan kondisi produk dapat

[10] Karinda, Rhey A., "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Lex Privatum*, Vol. 8, No. 4, 2020, hlm. 98.

[11] Susiani, Dina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Tahta Media, 2025, hlm. 25.

[12] Karinda, Rhey A., "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Lex Privatum*, Vol. 8, No. 4, 2020, hlm. 100.

[13] Yusuf Daeng M., Mohd., dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Taman Karya, 2024, hlm. 55.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

menimbulkan kerugian serta membahayakan konsumen. Pemalsuan makanan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban ini karena informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta, sehingga konsumen tidak dapat menilai kualitas dan keamanan produk secara objektif.[14]

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konsumen. Setiap pelaku usaha harus memastikan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Pengabaian terhadap prinsip ini dapat meningkatkan risiko beredarnya produk yang tidak layak konsumsi. Praktik pemalsuan makanan seringkali terjadi akibat lemahnya pengawasan dan tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian secara optimal.[15]

Larangan terhadap praktik usaha yang merugikan konsumen merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan dalam kegiatan perdagangan. Pelaku usaha tidak diperbolehkan memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar, mengandung bahan berbahaya, atau memberikan informasi yang menyesatkan. Pemalsuan makanan termasuk dalam kategori pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan tersebut karena melibatkan manipulasi produk yang dapat membahayakan konsumen.

Hubungan antara hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha mencerminkan adanya keseimbangan dalam sistem hukum. Konsumen memperoleh perlindungan atas hak-haknya, sedangkan pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Ketidakseimbangan yang terjadi akibat praktik pemalsuan makanan menunjukkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Perlindungan yang efektif hanya dapat terwujud apabila kedua aspek tersebut berjalan secara seimbang.[16]

Efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami hak-haknya. Konsumen yang memiliki pengetahuan yang memadai cenderung lebih berhati-hati dalam memilih produk, mampu menilai informasi yang tertera pada label, serta dapat menghindari produk yang berpotensi merugikan atau membahayakan kesehatan. Selain itu, kesadaran hukum yang baik juga mendorong konsumen untuk berani melaporkan pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi hal yang penting agar konsumen tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga dan memperjuangkan kepentingannya.[17]

3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian sebelum konsumen dirugikan, sedangkan perlindungan represif berfungsi untuk menyelesaikan masalah setelah kerugian terjadi. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang efektif, terutama dalam menghadapi praktik pemalsuan makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi.[18]

Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan standar keamanan dan mutu pangan yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha. Standar tersebut mencakup

[14] Karinda, Rhey A., "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Lex Privatum*, Vol. 8, No. 4, 2020, hlm. 101.v

[15] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf a.

[16] Miru, Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 92.

[17] Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2022, hlm. 60.

[18] Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 102.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

penggunaan bahan baku yang aman, proses produksi yang higienis, serta sistem distribusi yang tidak menimbulkan kontaminasi. Pengawasan terhadap penerapan standar dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa produk yang beredar tidak mengandung unsur yang membahayakan.[19] Pemalsuan makanan seringkali terjadi akibat pengabaian terhadap standar tersebut, sehingga keberadaan perlindungan preventif menjadi sangat penting dalam menutup celah terjadinya pelanggaran.

Penerapan sistem pengendalian mutu dalam proses produksi juga merupakan bagian dari perlindungan preventif yang bertujuan menjaga kualitas produk hingga sampai ke tangan konsumen. Sistem ini menuntut pelaku usaha untuk melakukan pengawasan internal terhadap setiap tahapan produksi, sehingga potensi kesalahan atau penyimpangan dapat dideteksi sejak dini. Ketiadaan sistem pengendalian yang baik dapat meningkatkan risiko beredarnya produk yang tidak layak konsumsi, termasuk produk yang dipalsukan dengan cara mencampurkan bahan yang tidak sesuai standar.[20]

Penyediaan informasi yang akurat dan transparan kepada konsumen menjadi bentuk perlindungan preventif yang tidak kalah penting. Informasi mengenai komposisi, kandungan gizi, tanggal kedaluwarsa, serta izin edar harus disampaikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan informasi memberikan kesempatan bagi konsumen untuk membuat keputusan yang tepat serta menghindari produk yang berpotensi merugikan. Pemalsuan makanan seringkali memanfaatkan kelemahan dalam penyampaian informasi, sehingga konsumen tidak dapat membedakan antara produk asli dan produk palsu.

Perlindungan represif hadir sebagai bentuk tanggapan terhadap kerugian yang telah dialami oleh konsumen. Mekanisme ini mencakup penyelesaian sengketa serta pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha. Konsumen yang dirugikan akibat pemalsuan makanan memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban melalui jalur hukum yang tersedia. Jalur tersebut dapat berupa penyelesaian melalui pengadilan maupun melalui lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pemberian ganti rugi menjadi sarana untuk memulihkan kerugian, baik yang bersifat materiil maupun yang berkaitan dengan kesehatan.[21]

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku usaha juga merupakan bagian penting dari perlindungan represif. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha, sanksi perdata berupa kewajiban mengganti kerugian, maupun sanksi pidana bagi pelanggaran yang bersifat serius. Pemalsuan makanan yang mengandung unsur kesengajaan dan membahayakan kesehatan masyarakat dapat dikenakan sanksi pidana yang tegas. Penerapan sanksi ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran yang serupa di masa mendatang.[22]

Perlindungan hukum terhadap konsumen juga melibatkan peran aktif pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dilakukan secara rutin melalui pemeriksaan terhadap produk yang beredar di pasaran. Tindakan yang dapat dilakukan meliputi penarikan produk yang tidak memenuhi standar, pemberian peringatan kepada pelaku usaha, serta penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan peredaran produk pangan di masyarakat.

Keterlibatan lembaga perlindungan konsumen turut memperkuat sistem perlindungan hukum yang ada. Lembaga tersebut berfungsi sebagai perantara dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, serta memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban konsumen. Keberadaan lembaga ini memberikan

[19] Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

[20] Atmoko, Dwi & Adhalia Septia Saputri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Litnus, 2022, hlm. 60.

[21] Tobing, Rudyanti Dorotea, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Laksbang Justitia, 2021, hlm. 80.

[22] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 136.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh keadilan tanpa harus melalui proses peradilan yang kompleks. Dukungan dari lembaga perlindungan konsumen juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum.[23]

Kesadaran hukum konsumen menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan perlindungan hukum. Konsumen yang memiliki pengetahuan mengenai hak-haknya akan lebih berhati-hati dalam memilih produk serta lebih cepat mengambil tindakan apabila mengalami kerugian. Kemampuan untuk mengenali ciri-ciri produk yang aman dan layak konsumsi dapat mengurangi risiko menjadi korban pemalsuan makanan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi bagian integral dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif.[24]

Perkembangan teknologi dan sistem perdagangan digital membawa tantangan baru dalam perlindungan konsumen. Peredaran produk pangan melalui *platform* daring memperluas jangkauan distribusi, tetapi juga meningkatkan risiko beredarnya produk palsu yang sulit diawasi. Kondisi ini menuntut adanya penguatan regulasi serta sistem pengawasan yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologi. Pengawasan berbasis digital serta kerja sama antar lembaga menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan tersebut.[25]

Efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kerja sama yang baik antara ketiga pihak tersebut dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih optimal. Pelaku usaha diharapkan mematuhi ketentuan yang berlaku, pemerintah menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten, dan masyarakat berperan aktif dalam menjaga kepentingannya. Sinergi ini menjadi kunci dalam mencegah praktik pemalsuan makanan serta meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang beredar di pasaran.

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Makanan

Tanggung jawab hukum perusahaan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan makanan merupakan bagian penting dalam penegakan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen serta menjamin keamanan pangan di masyarakat. Penentuan adanya pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui analisis yang komprehensif terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Aspek-aspek tersebut meliputi terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, keberadaan dasar hukum yang mengatur, serta bentuk pertanggungjawaban dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Ketiga hal ini saling berkaitan dan menjadi landasan utama dalam menilai apakah suatu tindakan pemalsuan makanan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.[26]

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Makanan

Unsur-unsur tindak pidana merupakan dasar utama yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Setiap tindak pidana memiliki elemen-elemen tertentu yang harus terpenuhi agar dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk dalam kasus pemalsuan makanan. Pemalsuan makanan sebagai salah satu bentuk kejahatan di bidang pangan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga mencakup aspek kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta hubungan antara perbuatan dan akibatnya. Analisis terhadap unsur-unsur ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa suatu tindakan benar-benar memenuhi

[23] Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 120.

[24] Tobing, Rudyanti Dorotea, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Laksbang Justitia, 2021, hlm. 88.

[25] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2016, hlm. 120

[26] Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017, hlm. 90

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

kriteria sebagai tindak pidana. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara sah menurut hukum yang berlaku.[27]

a. Unsur Perbuatan *(Actus Reus)*

Perbuatan merupakan elemen utama yang menjadi dasar adanya suatu tindak pidana. Perbuatan dalam konteks pemalsuan makanan mencakup seluruh tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, baik dalam tahap produksi, pengolahan, pengemasan, distribusi, maupun penjualan produk kepada konsumen. Bentuk perbuatan ini dapat berupa penggunaan bahan yang tidak sesuai standar, penggantian isi produk tanpa pemberitahuan, pengemasan ulang dengan label yang menyesatkan, hingga peredaran produk dengan merek palsu yang menyerupai produk asli. Perbuatan tersebut tidak selalu dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi dapat melibatkan beberapa pihak dalam rantai distribusi, seperti produsen, distributor, hingga pedagang eceran. Keterlibatan dalam bentuk membantu, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam peredaran produk palsu juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari perbuatan pidana.[28] Unsur ini menunjukkan bahwa setiap tindakan nyata yang berkontribusi terhadap terjadinya pemalsuan makanan dapat menjadi dasar untuk menetapkan adanya tindak pidana.

b. Unsur Kesalahan *(Mens Rea)*

Kesalahan merupakan unsur yang berkaitan dengan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Unsur ini sangat penting karena menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan maupun kelalaian. Kesengajaan terjadi apabila pelaku mengetahui bahwa produk yang diproduksi atau dipasarkan tidak sesuai dengan standar atau merupakan produk palsu, tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut demi memperoleh keuntungan.[29] Pelaku dalam hal ini memiliki kesadaran penuh terhadap akibat yang mungkin timbul dari tindakannya. Kelalaian terjadi apabila pelaku tidak berhati-hati atau tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga produk yang beredar tidak memenuhi persyaratan keamanan. Tingkat kesalahan ini memiliki pengaruh besar terhadap penentuan sanksi yang akan dijatuhkan, karena kesengajaan umumnya dianggap lebih berat dibandingkan dengan kelalaian.[30]

c. Unsur Penyesatan atau Informasi Palsu

Penyesatan merupakan salah satu ciri utama dalam tindak pidana pemalsuan makanan. Unsur ini muncul ketika pelaku memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari produk. Bentuk penyesatan dapat berupa pencantuman label palsu, penggunaan merek terkenal tanpa izin, manipulasi tanggal kedaluwarsa, serta penyampaian klaim yang tidak sesuai dengan kandungan produk. Informasi yang menyesatkan ini dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan konsumen dalam membeli atau mengonsumsi produk tersebut. Konsumen yang tidak memiliki informasi yang benar akan berada dalam posisi yang dirugikan karena tidak dapat menilai kualitas dan keamanan produk secara objektif. Unsur ini menunjukkan bahwa pemalsuan makanan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik produk, tetapi juga melibatkan manipulasi informasi yang berdampak pada konsumen.[31]

d. Unsur Produk Tidak Memenuhi Standar atau Berbahaya

Produk yang dipalsukan pada umumnya tidak memenuhi standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penggunaan bahan yang tidak layak, bahan kimia berbahaya, atau proses produksi yang tidak higienis dapat

[27] Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 70.

[28] Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 95.

[29] Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 95.

[30] Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 108.

[31] Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 145.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

menyebabkan produk tersebut berisiko bagi kesehatan. Produk yang tidak memenuhi standar ini dapat menimbulkan dampak yang beragam, mulai dari gangguan kesehatan ringan hingga penyakit yang lebih serius. Unsur ini menegaskan bahwa pemalsuan makanan bukan hanya pelanggaran terhadap norma perdagangan, tetapi juga merupakan ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Keberadaan unsur ini menjadi salah satu alasan utama mengapa tindak pidana pemalsuan makanan diatur secara tegas dalam hukum.[32]

e. Unsur Akibat atau Potensi Bahaya

Akibat dalam tindak pidana tidak selalu harus berupa kerugian yang nyata dan telah terjadi. Potensi bahaya yang dapat ditimbulkan dari suatu perbuatan sudah cukup untuk memenuhi unsur ini. Produk makanan yang tidak memenuhi standar dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen, meskipun dampaknya belum langsung dirasakan. Hukum pidana dalam hal ini berfungsi tidak hanya untuk menindak pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih besar di masa depan.[33] Unsur ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan makanan.

f. Unsur Hubungan Sebab Akibat *(Causalitas)*

Hubungan sebab akibat merupakan keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat atau potensi bahaya yang timbul. Unsur ini sangat penting dalam menentukan apakah kerugian yang dialami oleh konsumen benar-benar disebabkan oleh tindakan pelaku. Pembuktian hubungan ini dapat dilakukan dengan melihat bagaimana tindakan pemalsuan, seperti penggunaan bahan berbahaya atau pemberian informasi palsu, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap konsumen. Tanpa adanya hubungan sebab akibat yang jelas, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku menjadi sulit untuk dibuktikan secara hukum.[34]

g. Unsur Keterlibatan dan Peran Pelaku dalam Rantai Distribusi

Tindak pidana pemalsuan makanan seringkali melibatkan lebih dari satu pihak dalam proses peredaran produk. Pelaku tidak hanya terbatas pada produsen, tetapi juga dapat mencakup distributor, pengecer, maupun pihak lain yang turut serta dalam peredaran produk tersebut. Setiap pihak yang terlibat memiliki peran yang berbeda-beda, namun tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa produk yang diedarkan tidak memenuhi standar.[35] Unsur ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya dibebankan kepada satu pihak, tetapi dapat diperluas kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi.

h. Unsur Pembuktian dalam Praktik Penegakan Hukum

Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pemalsuan makanan memerlukan alat bukti yang kuat dan meyakinkan. Bukti yang digunakan dapat berupa dokumen perizinan, label produk, hasil uji laboratorium, serta keterangan saksi yang mengetahui proses produksi dan distribusi. Keterangan ahli juga memiliki peran penting dalam menjelaskan apakah suatu produk memenuhi standar keamanan atau tidak. Proses pembuktian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi secara sah, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[36]

[32] Puspitasari, Deny dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen (Regulasi, Tantangan dan Implementasi)*, AMU Press, 2025, hlm. 110.

[33] Firganefi, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Peredaran Pangan Berbahaya di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 2 (2021), hlm. 440–445.

[34] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 101–102.

[35] Firganefi, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Peredaran Pangan Berbahaya di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 2 (2021), hlm. 446–448.

[36] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. **273–275**.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Keseluruhan unsur tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan makanan memiliki karakteristik yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek, mulai dari tindakan fisik, sikap batin pelaku, hingga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Pemenuhan unsur-unsur ini menjadi dasar utama dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana serta penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Analisis yang mendalam terhadap setiap unsur sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat, memberikan keadilan, serta memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen sebagai pihak yang dirugikan.[37]

2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana merupakan landasan normatif yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana serta bagaimana bentuk penegakan hukumnya. Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan makanan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat umum maupun khusus. Pengaturan tersebut memberikan pedoman yang jelas mengenai larangan, kewajiban, serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran. Keberadaan berbagai aturan hukum ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan makanan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran biasa, tetapi sebagai perbuatan yang memiliki dampak luas terhadap kesehatan masyarakat dan ketertiban dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dasar hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting dalam menilai dan menindak pelaku pemalsuan makanan secara tepat.[38]

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan makanan di Indonesia bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Pengaturan tersebut tidak hanya terdapat dalam hukum pidana umum, tetapi juga dalam peraturan khusus yang mengatur perlindungan konsumen dan keamanan pangan. Keberagaman dasar hukum ini menunjukkan bahwa pemalsuan makanan memiliki dimensi yang luas, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif.[39]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar umum dalam menjerat pelaku pemalsuan makanan melalui ketentuan mengenai tindak pidana penipuan dan peredaran barang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ketentuan ini dapat digunakan ketika pelaku dengan sengaja menyesatkan konsumen melalui produk yang dipasarkan. Unsur penipuan dalam hal ini terletak pada adanya niat untuk memperoleh keuntungan dengan cara memberikan informasi yang tidak benar atau menyembunyikan fakta penting mengenai produk. Pengaturan dalam hukum pidana umum ini menjadi dasar awal dalam menilai perbuatan pemalsuan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi.[40]

Pengaturan yang lebih spesifik dapat ditemukan dalam ketentuan mengenai perlindungan konsumen. Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, termasuk larangan terhadap produksi dan peredaran barang yang tidak sesuai dengan standar atau mengandung informasi yang menyesatkan. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan produk yang tidak memenuhi ketentuan, baik dari segi kualitas, keamanan, maupun kejelasan informasi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen. Pengaturan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bersifat administratif atau perdata, tetapi juga memiliki dimensi pidana yang

[37] Firganefi, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Peredaran Pangan Berbahaya di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 2 (2021), hlm. 452–454.

[38] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. **70–72**.

[39] Wahyu Sasongko, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Konsumen Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 18 No. 3 (2018), hlm. 405–407.

[40] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 88–90.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

tegas.[41]

Ketentuan mengenai pangan juga memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjerat pelaku pemalsuan makanan. Pengaturan ini menekankan pentingnya keamanan dan mutu pangan sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan sistem pangan nasional. Setiap produk pangan yang beredar wajib memenuhi standar keamanan dan tidak boleh mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana, terutama apabila perbuatan tersebut menimbulkan risiko bagi masyarakat. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap produk pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi.[42]

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan prinsip legalitas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku maupun masyarakat mengenai batasan-batasan perbuatan yang dilarang serta sanksi yang dapat dikenakan. Penerapan prinsip ini memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan makanan dilakukan secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.[43]

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat mencakup badan usaha atau korporasi. Pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan atau turut serta dalam peredaran produk palsu. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana dapat diperluas tidak hanya kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada pihak yang memiliki kendali terhadap kegiatan usaha. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pemalsuan makanan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perannya masing-masing.

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara, denda, maupun sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha atau perampasan barang. Penerapan sanksi ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Keberadaan sanksi yang tegas menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam peredaran produk pangan.[44]

Efektivitas dasar hukum dalam menjerat pelaku pemalsuan makanan sangat bergantung pada pelaksanaan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Pengawasan terhadap peredaran produk, penindakan terhadap pelanggaran, serta koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa ketentuan hukum dapat diterapkan secara optimal. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, keberadaan aturan yang lengkap sekalipun tidak akan memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen.[45]

Keseluruhan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan makanan memiliki landasan yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari hukum pidana umum hingga hukum khusus di bidang pangan dan perlindungan konsumen, memberikan kerangka yang komprehensif dalam menindak pelaku. Pemahaman yang mendalam terhadap dasar hukum ini menjadi penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif serta mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.[46]

[41] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 72–74.

[42] Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2017, hlm. 95–97.

[43] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 42–44.

[44] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 120–122.

[45] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. **15–17**.

[46] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 78–80.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

3. Bentuk dan Sanksi Pertanggungjawaban Pidana

Bentuk dan sanksi pertanggungjawaban pidana merupakan bagian penting dalam menentukan bagaimana hukum memberikan reaksi terhadap perbuatan pemalsuan makanan. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan siapa yang dapat dimintai tanggung jawab, tetapi juga mencakup jenis sanksi yang dapat dikenakan sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Pemalsuan makanan sebagai perbuatan yang merugikan konsumen dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat memerlukan penanganan hukum yang tegas dan komprehensif. Penjatuhan sanksi pidana menjadi sarana untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai bentuk pertanggungjawaban dan jenis sanksi yang dapat dikenakan menjadi hal yang sangat penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan makanan.[47]

a. Pertanggungjawaban Pidana Individu (Perorangan)

Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada individu sebagai pelaku utama yang secara langsung melakukan perbuatan pemalsuan makanan. Individu yang memproduksi, mengemas, mendistribusikan, atau menjual produk palsu dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban ini didasarkan pada adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian. Pelaku yang secara sadar melakukan pemalsuan untuk memperoleh keuntungan akan dikenakan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang melakukan perbuatan karena kelalaian. Bentuk pertanggungjawaban ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya.[48]

a. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Badan Usaha)

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat dikenakan kepada badan usaha atau korporasi yang terlibat dalam pemalsuan makanan. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus, karyawan, atau pihak lain yang bertindak atas nama perusahaan. Tanggung jawab ini dapat dikenakan baik kepada korporasi sebagai entitas maupun kepada pengurus yang memiliki kendali terhadap kegiatan usaha.[49] Penerapan pertanggungjawaban korporasi menjadi penting karena banyak kasus pemalsuan makanan melibatkan kegiatan usaha berskala besar yang sulit dikaitkan hanya dengan individu tertentu.

b. Pertanggungjawaban Berdasarkan Peran dalam Rantai Distribusi

Pemalsuan makanan seringkali melibatkan berbagai pihak dalam rantai distribusi, mulai dari produsen, distributor, hingga penjual. Setiap pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatannya. Produsen yang memproduksi barang palsu memiliki tanggung jawab utama, sedangkan distributor dan penjual juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa produk yang diedarkan tidak memenuhi standar. Pembagian tanggung jawab ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang berkontribusi terhadap peredaran produk palsu dapat dikenakan sanksi secara proporsional.[50]

c. Sanksi Pidana Pokok

Sanksi pidana pokok merupakan bentuk hukuman utama yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pemalsuan makanan. Sanksi ini umumnya berupa pidana penjara dan pidana

[47] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 120–122.

[48] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Pidana: Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 88–90.

[49] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 125–128.

[50] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 78–80.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

denda. Pidana penjara diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran dengan tingkat kesalahan yang tinggi, terutama apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan dampak serius bagi masyarakat.[51] Pidana denda dikenakan sebagai bentuk hukuman finansial yang bertujuan memberikan efek jera serta mengurangi keuntungan yang diperoleh dari perbuatan ilegal tersebut. Besarnya sanksi yang dijatuhkan bergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

d. Sanksi Pidana Tambahan

Sanksi pidana tambahan dapat dikenakan sebagai pelengkap dari sanksi pokok untuk memberikan efek jera yang lebih kuat. Sanksi ini dapat berupa pencabutan izin usaha, penutupan tempat usaha, perampasan barang hasil kejahatan, serta pengumuman putusan hakim kepada publik. Penerapan sanksi tambahan bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya serta memberikan perlindungan yang lebih luas kepada masyarakat. Sanksi ini juga memiliki fungsi preventif karena dapat menjadi peringatan bagi pelaku usaha lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.[52]

e. Sanksi Administratif dan Perdata sebagai Pelengkap

Selain sanksi pidana, pelaku pemalsuan makanan juga dapat dikenakan sanksi administratif dan perdata. Sanksi administratif dapat berupa teguran, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha oleh instansi yang berwenang. Sanksi perdata berkaitan dengan kewajiban pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Kombinasi antara sanksi pidana, administratif, dan perdata menunjukkan bahwa sistem hukum memberikan pendekatan yang menyeluruh dalam menangani pelanggaran di bidang pangan.

Penjatuhan sanksi pidana tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi harus mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku. Kesengajaan dalam melakukan pemalsuan makanan umumnya dikenakan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan kelalaian. Faktor lain yang juga dipertimbangkan meliputi dampak yang ditimbulkan terhadap konsumen, jumlah produk yang beredar, serta motif pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Pertimbangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip keadilan.[53]

Penjatuhan sanksi pidana memiliki beberapa tujuan utama, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah terjadinya pelanggaran serupa, serta melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh produk palsu. Sanksi pidana juga berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan norma hukum dan menjaga ketertiban dalam kegiatan perdagangan. Pemalsuan makanan yang tidak ditindak secara tegas dapat menimbulkan dampak yang luas, sehingga penegakan hukum menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar.[54]

Efektivitas sanksi pidana sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Sanksi yang tegas dan diterapkan secara konsisten dapat memberikan efek jera serta mencegah terjadinya pelanggaran berulang. Sebaliknya, penegakan hukum yang lemah dapat mendorong pelaku untuk terus melakukan pemalsuan karena tidak merasakan konsekuensi yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari aparat penegak hukum untuk menerapkan sanksi secara adil dan konsisten.

Sebagai bentuk penerapan pertanggungjawaban pidana dalam praktik peradilan, hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN

[51] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8.

[52] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 110–112.

[53] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 55 dan Pasal 56.

[54] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 155–157.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Airmadidi. Dalam perkara tersebut, terdakwa membeli produk makanan ringan yang telah kedaluwarsa, kemudian menghapus tanggal kedaluwarsa asli dan mencetak tanggal kedaluwarsa baru agar produk terlihat masih layak dikonsumsi. Produk tersebut selanjutnya diedarkan kembali kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan, meskipun terdakwa mengetahui bahwa produk tersebut tidak lagi memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar serta tidak sesuai dengan kondisi sebagaimana tercantum pada label. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Selain itu, barang bukti berupa produk makanan hasil manipulasi beserta alat yang digunakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang hasil penjualan sebesar Rp2.035.000,00 dirampas untuk negara. Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan ini menunjukkan bahwa pelaku pemalsuan makanan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti dengan sengaja memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen.[55]

Bentuk dan sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan makanan menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjaga keamanan pangan di masyarakat. Keberadaan berbagai bentuk pertanggungjawaban dan jenis sanksi yang dapat dikenakan mencerminkan upaya hukum dalam menanggulangi pelanggaran secara komprehensif. Penerapan sanksi yang tepat dan tegas diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang, sehingga tercipta sistem perdagangan yang adil, aman, dan bertanggung jawab.[56]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai korban pemalsuan makanan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin hak atas keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar, sementara pelaku usaha wajib memastikan produk yang diperdagangkan memenuhi standar mutu dan tidak menyesatkan; praktik pemalsuan makanan melanggar ketentuan tersebut karena berpotensi merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat, sehingga perlindungan diberikan melalui upaya preventif berupa pengawasan dan penetapan standar keamanan pangan serta upaya represif berupa sanksi, ganti rugi, dan penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan makanan dapat diterapkan apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti perbuatan, kesalahan, penyesatan, dan potensi bahaya, yang didukung oleh dasar hukum dari hukum pidana umum serta peraturan di bidang pangan dan perlindungan konsumen; pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada individu maupun korporasi dengan sanksi berupa pidana penjara, denda, serta sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha, yang bertujuan memberikan efek jera, mencegah pelanggaran, dan melindungi masyarakat, sehingga penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen dengan memperkuat pengawasan peredaran produk pangan, khususnya untuk mencegah pemalsuan makanan yang membahayakan kesehatan. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar

[55] Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Airmadidi, tanggal 30 September 2024, hlm. 36–43.

[56] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 118–120.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

lembaga, optimalisasi pengawasan di pasar konvensional dan digital, serta penegakan standar keamanan pangan secara konsisten. Pelaku usaha juga harus meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban hukum dalam menjamin keaslian produk dan keakuratan informasi, sementara konsumen perlu diberikan edukasi agar lebih mampu mengenali produk yang tidak layak konsumsi dan meningkatkan kesadaran hukum.

2. Aparat penegak hukum perlu menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan makanan secara tegas dan konsisten dengan memperhatikan unsur tindak pidana dan dasar hukum yang berlaku. Penjatuhan sanksi, baik kepada individu maupun korporasi, harus dilakukan secara proporsional sesuai tingkat kesalahan dan dampaknya, termasuk penerapan sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat dan kerja sama dengan lembaga terkait diperlukan untuk memperkuat proses pembuktian, sehingga penegakan hukum dapat berjalan efektif dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia* (2005); *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (2010). Jakarta: Konstitusi Press; Rajawali Pers.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (2014); *Pelajaran Hukum Pidana* (2014, 2016); *Tindak Pidana dalam KUHP dan Luar KUHP* (2016). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana* (2017); *Hukum Pidana Ekonomi* (2018); *Hukum Pidana Indonesia* (2019). Jakarta: Rineka Cipta; Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kamal Rokan, Mustafa. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen* (2016, 2019). Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2017.

Rachman, Budi & Daryanto, Arief. *Kebijakan Pangan dan Ketahanan Nasional*. Bogor: IPB Press, 2015.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Suharto, H. *Hukum Pangan dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Suryana. *Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional: Tantangan dan Kebijakan*. Jakarta: IPB Press, 2019.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Pidana: Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017.

Syahrani, Ridwan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.

Tobing, Rudyanti Dorotea. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Laksbang Justitia, 2021.

Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (2013); *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (2019); *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Pidana* (2019). Jakarta: Sinar Grafika; Rajawali Pers.

Yusuf Shofie. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Sumber Hukum (Peraturan Perundang-Undangan dan Konstitusi)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Staatsblad 1915 No. 732 jo. UU No. 1 Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Jurnal Ilmiah

Karinda, Rhey A. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Lex Privatum*, Vol. 8 No. 4 (2020).

Mulyani, Sri & Suryana. "Kebijakan dan Regulasi Pangan Nasional dalam Perspektif Ketahanan dan Keamanan Pangan." *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 27 No. 2 (2021).

Sasongko, Wahyu. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Konsumen Pangan." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 18 No. 3 (2018).

Sulastri. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 3 (2020).

Utami, L. & Kurniawan, D. "Analisis Yuridis terhadap Praktik Pemalsuan Produk Pangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Pangan dan Kesehatan Masyarakat*, Vol. 4 No. 2 (2022).

Widiawati. "Implementasi Standar Keamanan dan Mutu Pangan dalam Perspektif Hukum Pangan Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 2 (2022).

.

Internet

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. "Profil BPOM." https://www.pom.go.id (diakses 29 April 2026).

Detik.com. "Heboh Dancow Palsu di E-Commerce, Ini Penjelasan Nestlé Indonesia." https://www.detik.com (diakses 10 Oktober 2025).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026